

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT SOECHI LINES TBK
("PIAGAM")**

DAFTAR ISI

- A. PENGANTAR
- B. TUJUAN
- C. DASAR HUKUM
- D. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KRITERIA
- E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
- F. WAKTU KERJA
- G. RAPAT DEWAN KOMISARIS
- H. PELAPORAN DEWAN KOMISARIS
- I. LAIN-LAIN

A. PENGANTAR

PT Soechi Lines Tbk ("**Perseroan**") merupakan salah satu perusahaan pelayaran tanker nasional terbesar yang juga mengoperasikan galangan kapal terintegrasi di Indonesia serta terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sejak tanggal 3 Desember 2014 melalui Penawaran Umum Perdana Saham harus mematuhi peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**");

Perseroan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha yang dijalankannya, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta senantiasa meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku.

B. TUJUAN

Piagam ini menetapkan aturan dan pedoman bagi Dewan Komisaris untuk menentukan dan melaksanakan segala tugas pengawasannya, tanggung jawab serta kewenangannya secara objektif dan efektif. Dewan Komisaris Perseroan senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip dan aturan tata kelola perusahaan yang baik. Piagam ini juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris Perseroan setiap anggotanya serta evaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Piagam Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahannya dari waktu ke waktu;
2. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan terkait lainnya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
5. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021; dan
6. Anggaran Dasar Perseroan.

D. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KRITERIA

1. Dewan Komisaris Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang dimana salah satunya sebagai adalah Komisaris Independen. Dalam hal anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris maka sekurang-kurangnya 30% merupakan Komisaris Independen.

- Salah satu dari anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
 3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Persyaratan wajib menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan pada saat diangkat dan selama menjabat yaitu sebagai berikut ini:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 5. Komisaris Independen wajib memenuhi peraturan sebagai berikut ini:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berlangsung dengan kegiatan usaha Perseroan.
 6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
 7. Pernyataan independen sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) diatas wajib diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan.
 8. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit Perseroan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
 9. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

11. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri beserta alasannya kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris akan berlaku efektif ketika diterima oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pekerjaannya selagi menjabat sejak tanggal penunjukan hingga tanggal pengunduran diri.

E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan dan memiliki pengetahuan umum khususnya terkait dengan perekonomian dan industri pelayaran dan galangan kapal khususnya.
8. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dimana wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

F. WAKTU KERJA

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris ("Rapat") paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat dengan Direksi (“Rapat Gabungan”) paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat dan Rapat Gabungan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Bahan Rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal Rapat dan/atau Rapat Gabungan diadakan diluar dari jadwal yang telah disetujui, maka bahan Rapat wajib disampaikan sebelum Rapat dan/atau Rapat Gabungan diselenggarakan.
6. Pengambilan keputusan Rapat dan/atau Rapat Gabungan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Hasil Rapat dan Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat terpisah yang dilekatkan pada risalah rapat.
9. Risalah Rapat dan Rapat Gabungan akan didokumentasikan di Sekretaris Perusahaan.

H. PELAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris akan melaporkan kegiatan pengawasan Perseroan untuk 1 (satu) tahun buku termasuk kegiatan Rapat dan Rapat Gabungan ke dalam Laporan Tahunan Perseroan.

I. LAIN-LAIN

Apabila ada hal lain yang belum diatur dalam Piagam ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

DITANDATANGANI OLEH:

DEWAN KOMISARIS